



P E N E T A P A N
Nomor 79/Pdt.P/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Istbat Nikah** yang diajukan oleh :

Achmad Roby Fabiansyah Obos bin Syaperi Obos, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Pasundan, Gang 6C RT.26 No. 42 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **“Pemohon I”**;

Lina Agustina binti La Beca, umur 27 tahun, agam Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawati Balai POM, tempat tinggal di Jalan Pasundan, Gang 6C RT.26 No. 42 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 05 Maret 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 79/Pdt.P/2014/PA.Smd., tanggal 05 Maret 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Agama Islam pada tanggal 06 Mei 2010, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dihadapan penghulu Bapak M. Z. Aqli, dengan wali nikah yaitu Bapak La Agus (Paman Pemohon II), karena ayah kandung Pemohon II sedang sibuk dengan urusan pekerjaan, disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Basri dan Yadi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jelek dalam usia 30 tahun, sedang Pemohon II berstatus masih berstatus istri dari laki-laki bernama Dwi Wahyu Stiawana bin Sumarlin, dan setelah menikah dengan Pemohon I baru Pemohon II mengurus perceraianya dengan laki-laki bernama Dwi Wahyu Stiawana bin Sumarlin pada tanggal 10 Agustus 2010 dengan Nomor Akta Cerai:0980/AC/2010/PA. Smd tanggal 29 Oktober 2010. Pemohon II menikah dengan Pemohon I dalam usia 23 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Ardiansyah Obos, lahir di Samarinda tanggal 06 Oktober 2010;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai dengan sekarang ini satu orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (Achmad Roby Fabiansyah Obos bin Syaperi Obos) dengan Pemohon II (Lina Agustina binti La Beca), yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2010, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa Permohonan pemohon telah diumumkan melalui RRI Samarinda pada tanggal 12Maret s/d tanggal 26 Maret 2014;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa Pemohon I dan II tidak sanggup menghadirkan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

3

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada tanggal 12 Maret s/d tanggal 26 Maret 2014 sesuai dengan petunjuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, dalam Buku II, dan buku II Edisi Revisi Tahun 2013, selama tenggang waktu yang telah ditentukan, tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan para Pemohon adalah agar pernikahannya yang dilangsungkan dibawah tangan (tidak tercatat) dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, terjadi pada tanggal 6 Mei 2010 di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, tujuan akhir dari isbat nikah yang dimohonkan para Pemohon adalah untuk memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, serta untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan bukan untuk penyelesaian perceraian dan bukan karena hilangnya Akta Nikah serta bukan pula karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, oleh karena itu harus dinyatakan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 7 ayat 3 huruf (a), (b), (c) dan (d);

Menimbang, Bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan tambahan, maka telah terungkap fakta hukum dipersidangan bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2010 tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan karena yang menikahkan adalah Bapak M.Z. Aqli dengan wali Bapak La Agus yaitu saudara kandung ibu Pemohon II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Bapak La Agus ada hubungan nasab /darah dengan pemohon II (saudara kandung ibu Pemohon II) namun karena Bapak La Agus keturunan dari pihak ibu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) yang ketiga bahwa yang berhak menjadi wali adalah kelompok kerabat paman dari saudara kandung ayah, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan pasal 21 Kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa yang menikahkan adalah Bapak M.Z. Aqli dimana kedudukan beliau di masyarakat tidak diketahui (penghulu liar) bukan Petugas resmi yang punya tauliah oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 2005 yaitu yang dimaksud dengan wali hakim adalah Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon Wanita yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat pernikahan pemohon I dan pemohon II cacat hukum (Fasid), Maka demi kesucian perkawinan untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan, Majelis Hakim menyatakan pernikahan pemohon I dan pemohon II harus diulang;

Menimbang, bahwa perkawinan yang kurang atau tidak terpenuhinya sebagian rukun dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam adalah batal, sesuai dengan dalil Kitab Bughyatul Musytarsyidin, yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Seseorang telah menikah, akan tetapi kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syaratnya, maka fasidlah pernikahan tersebut.*

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2010 dapat disahkan, maka Majelis sepakat untuk menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **03 April 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Jumadilakhir 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Siti**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak

Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hj. Siti Aminah, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Proses	Rp.	50.000,-
• Pengumuman	Rp.	100.000,-
• Panggilan	Rp.	150.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• <u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	341.000,-

7

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 03 April 2014

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)